

**NEGOSIASI PEMENUHAN NAFKAH OLEH SUAMI YANG MASIH TINGGAL
DI PONDOK PESANTREN TERHADAP KELUARGA**

**(STUDI KASUS PADA SANTRI DI PONDOK PESANTREN HM AL-
MAHRUSIYAH LIRBOYO KEDIRI)**



TESIS

**DISUSUN UNTUK DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**SEPTIYAN FAQIYYUDDIN, S.H.
22203011023**

PEMBIMBING:

DR. MOH TAMTOWI, M. AG.

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang strategi pemenuhan nafkah suami yang masih tinggal di pondok pesantren terhadap keluarga studi kasus pada santri di pondok pesantren HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri. Penyusunan ini berangkat dari santri yang menikah dengan istrinya yang mana suami tersebut masih menjadi santri dalam menyelesaikan pendidikan dan pengabdianya, sehingga pernikahan santri tersebut masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Namun dalam praktiknya terdapat keragaman strategi yang dilakukan suami yang masih menjadi santri dalam pemenuhan nafkah keluarganya. Berangkat dari hal tersebut, penyusunan ini melihat bagaimana strategi suami yang tinggal di pondok pesantren dalam pemenuhan nafkah dan bagaimana upaya suami yang tinggal di pondok pesantren dalam menciptakan keluarga masalah.

Jenis penyusunan ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun untuk menjawab pertanyaan penyusunan, penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum dari Soerjono Soekanto dengan teori masalah dari imam al Ghazali yang di usung oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) yang dikembangkan dengan pendekatan sistem (*system approach*). Penyusunan ini menggunakan metode kualitatif, adapun dalam pengumpulan data primer penyusun melakukan observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder penyusun peroleh dari berbagai sumber lain guna melengkapi kebutuhan penyusunan. Penyusunan ini dilakukan di pondok pesantren HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri, yang ditentukan menggunakan teknik spesifikasi.

Penyusunan ini mengungkap bahwa strategi pemenuhan nafkah terhadap istri yang dilakukan suami memiliki keragaman walaupun belum terlaksana sebagaimana mestinya. Keragaman strategi yang dilakukan tersebut tidak lepas dari peran pihak lain yaitu dukungan dari pihak pondok pesantren berupa waktu yang diberikan untuk pulang ke rumah dan keluarga masing-masing pasangan, seperti yang informan sampaikan yaitu berupa bantuan dari orang tua atau mertua, dari usaha kecilnya, dan sedikit menyisihkan dari uang terima kasih dari pengabdianya. Selanjutnya upaya suami yang tinggal di pondok pesantren dalam menciptakan keluarga masalah yang di usung oleh LKK NU dalam memenuhi empat indikator yaitu, *pertama* suami istri yang sholeh, *kedua* anak yang baik berkualitas dan berakhlak mulia, *ketiga* pergaulan yang baik dan *keempat* berkecukupan rezeki (sandang, pangan, papan). Upaya mewujudkan keluarga masalah tersebut belum cukup baik sebagaimana suami pada semestinya dan juga yang masih dibantu oleh pihak lain hingga dinyatakan lulus.

Kata Kunci: Kemaslahatan, Nafkah, pondok pesantren, keluarga.

ABSTRACT

This thesis examines the strategy of fulfilling the husband's livelihood who still lives in the Islamic boarding school towards the family case study of students at the HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri Islamic boarding school. This compilation is based on students who are married to their wives where the husband is still a student in completing his education and devotion, so that the marriage of the student still has limitations in fulfilling his obligations to his wife. However, in practice there are various strategies carried out by husbands who are still students in fulfilling their family's livelihood. Departing from this, this compilation looks at how the strategy of husbands who live in Islamic boarding schools fulfills their livelihood and how the efforts of husbands who live in Islamic boarding schools create a *maslahah* family.

This type of compilation is field research. As for answering the compilation questions, the compiler uses the legal sociology approach from Soerjono Soekanto with the *maslahah* theory from Imam Al Ghozali which is carried out by the Nahdlatul Ulama Family Welfare Institute (LKK NU) which is developed with a system approach. This compilation uses a qualitative method, while in collecting primary data the compiler conducted observations and interviews. While the compiler obtained secondary data from various other sources to complete the compilation needs. This compilation was carried out at the HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri Islamic boarding school, which was determined using the specification technique.

This compilation reveals that the strategy for fulfilling the wife's livelihood carried out by the husband has diversity even though it has not been implemented properly. The diversity of strategies carried out cannot be separated from the role of other parties, namely support from the Islamic boarding school in the form of time given to return home and the families of each couple, as the informant said, namely in the form of assistance from parents or in-laws, from their small businesses, and a little set aside from the money as a thank you from his devotion. Furthermore, the efforts of husbands who live in Islamic boarding schools in creating a *maslahah* family carried out by LKK NU in meeting four indicators, namely, first, a pious husband and wife, second, good quality and noble children, third, good relationships and fourth, sufficient sustenance (clothing, food, shelter). Efforts to create a *maslahah* family are not as good as the husband should be and are still being assisted by other parties until he is declared a graduate.

Keywords: *Maslahah*, Livelihood, Islamic boarding schools, family.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-554/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : NEGOSIASI PEMENUHAN NAFKAH OLEH SUAMI YANG MASIH TINGGAL DI PONDOK PESANTREN TERHADAP KELUARGA (STUDI KASUS PADA SANTRI DI PONDOK PESANTREN HM AL-MAHRUSIYAH LIRBOYO KEDIRI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SEPTIYAN FAQIYYUDDIN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011023
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6846f83af770



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6846e254560a



Penguji III

Dr. Hijrihan Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 68467ad975d3b



Yogyakarta, 07 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684680e66d87

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Septiyan Faqiyyuddin, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis informan:

Nama : Septiyan Faqiyyuddin, S.H.
Nim : 22203011023
Judul Tesis : Strategi Pemenuhan Nafkah Suami yang Masih Tinggal di Pondok Pesantren Terhadap Keluarga (Studi Terhadap Para Santri di Pondok Pesantren Lirboyo HM-AI Mahrusiyah Lirboyo Kediri).

Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir informan tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Januari 2025

Pembimbing,



Dr. Moh Tamtowi, M. Ag
NIP. 197209031998031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septiyan Faqiyyuddin, S.H.
NIM : 22203011023
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Januari 2025
Saya yang menyatakan,



Septiyan Faqiyyuddin, S.H.
NIM. 22203011023

MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”
(QS. Ar-Rum: 21)

Berbuat baiklah kesiapapun untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas segala hal yang sudah saya lalui hingga pada titik sekarang, karya sederhana ini saya persembahkan,

Dengan penuh keyakinan dan percaya saya melanjutkan ke jenjang S2 ini,

Dengan bismillah dan alhamdulillah kedua orang tua merestui langkah saya.

Alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah tesis ini dapat terselesaikan.

Shalawat berangkaikan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw.,

Ya Allah,

Terimakasih atas cinta dan kasih yang telah diberikan, do`a dari orang-orang tulus yang tiada henti dan dorongan semangat selalu tercurah dengan penuh ikhlas.

Teruntuk informan dan keluarga besar, sahabat, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala dukungan, do`a dan semangat serta motivasi yang tiada henti.

Untuk segala harapan, terimakasih banyak atas dukungan, bantuan dan di beri kemudahan oleh orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga kebaikan dan kemudahan menjadi kebaikan yang lain bagi orang-orang tulus tersebut.,

Jangan menyerah, genggam erat cita-cita, teruslah melangkah, bersabarlah dan bangkit jika jatuh. Ada kemudahan setelah tertatih-tatih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | <i>b</i> | Be |
| ت | Tā | <i>t</i> | Te |
| ث | Sā | <i>s</i> | s (dengan titik diatas) |
| ج | Jīm | <i>j</i> | Je |
| ح | Hā' | <i>ḥ</i> | h (dengan titik dibawah) |
| خ | Khā' | <i>kh</i> | Ka dan ha |
| د | Dāl | <i>d</i> | De |
| ذ | Zāl | <i>z</i> | z (dengan titik diatas) |

| | | | |
|---|--------|-----------|--------------------------|
| ر | Rā' | <i>r</i> | Er |
| ز | Zā' | <i>z</i> | Zet |
| س | Sīn | <i>s</i> | Es |
| ش | Syīn | <i>sy</i> | es dan ye |
| ص | Sād | <i>ṣ</i> | s (dengan titik dibawah) |
| ض | Dād | <i>ḍ</i> | d (dengan titik dibawah) |
| ط | Tā' | <i>ṭ</i> | t (dengan titik dibawah) |
| ظ | Zā' | <i>ẓ</i> | z (dengan titik dibawah) |
| ع | Aīn | ' | Koma terbalik ke atas |
| غ | Gaīn | <i>g</i> | Ge |
| ف | Fā' | <i>f</i> | Ef |
| ق | Qāf | <i>q</i> | Qi |
| ك | Kāf | <i>k</i> | Ka |
| ل | Lām | <i>l</i> | 'el |
| م | Mīm | <i>m</i> | 'em |
| ن | Nūn | <i>n</i> | 'en |
| و | Wāwu | <i>w</i> | W |
| ه | Hā' | <i>h</i> | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |

| | | | |
|---|-----|---|----|
| ي | Yā' | y | Ye |
|---|-----|---|----|

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | ' <i>iddah</i> |

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>Karāmah al- auliyā'</i> |
|----------------|---------|--------------------------------|

c. Bila *t'* *Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis

t

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>Zakāt al-fītr</i> |
|------------|---------|----------------------|

4. Vokal Pendek

| | | | |
|------------|---------------|---------|---|
| --- ˘ ---- | <i>fathah</i> | Ditulis | a |
| --- ˙ ---- | <i>Kasrah</i> | Ditulis | i |
| --- ˘ ---- | <i>ḍammah</i> | Ditulis | u |

5. Vokal Panjang

| | | | |
|---|----------------------------------|---------|--------------------------|
| 1 | <i>fathah + Alif</i> جا هلية | Ditulis | <i>ā jāhiliyah</i> |
| 2 | <i>fathah + ya' mati</i> تنسي | Ditulis | <i>ā tansā</i> |
| 3 | <i>kasrah + ya' mati</i> كريم | Ditulis | <i>ī</i> <i>karīm</i> |

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------|----------------|
| 4 | <i>ḍammah + wawu mati</i> فروض | Ditulis | <i>ū furūd</i> |
|---|---------------------------------------|---------|----------------|

6. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------|----------------------------------|
| 1 | <i>fathāḥ + ya' mati</i> بينكم | Ditulis | <i>ai</i> <i>bainakum</i> |
| 2 | <i>fathāḥ + wawu mati</i> قول | Ditulis | <i>au qaul</i> |

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|------------|---------|------------------------|
| أأنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أأعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لألن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

8. Penyusunan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>zawī al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penyusun ucapkan hanya bagi Allah SWT karena penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Strategi Pemenuhan Nafkah Suami yang Masih Tinggal di Pondok Pesantren Terhadap Keluarga (Studi Terhadap Para Santri di Pondok Pesantren Lirboyo HM-AI Mahrusiyah Lirboyo Kediri) ” shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penyusun

sadar bahwa dalam proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:


1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh SHL., MSI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M. A., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Prof. Dr. Moh Tamtowi, M.Ag., selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penyusun dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penyusun selama kuliah.
8. Segenap Pengurus Pondok Pesantren HM-AI Mahrusiyah Lirboyo Kediri yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk membantu terselesaikannya penyusunan ini.
9. Seluruh keluarga besar penyusun cintai dan sayangi.
10. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2022 khususnya kelas yang telah menemani dan membantu penyusun selama perkuliahan.

11. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan energi positif kepada penyusun, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penyusun untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penyusun menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penyusun sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penyusun dapat belajar untuk menjadi penyusun yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Keluarga dan ruang lingkup keilmuan hukum, keluarga, dan sosial lainnya. Aamiin.

Yogyakarta, 14 Januari 2025

Penyusun,



Septiyana Faqiyuddin S.H.
NIM: 22203011023

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| Halaman Cover | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN | viii |
| 1. Konsonan Tunggal | viii |
| 2. Konsonan Rangkap karena <i>Syaddah</i> ditulis rangkap | x |
| 3. <i>Ta' Marbūtah</i> di akhir kata | x |
| 4. Vokal Pendek | xi |
| 6. Vokal Rangkap..... | xii |
| 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof | xii |
| Kata Sandang <i>Alif + Lam</i> | xii |
| 8. Penyusunan kata dalam Rangkaian Kalimat | xiii |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR TABEL | xx |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penyusunan dan Kegunaan Penyusunan..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoritik | 11 |
| F. Metode Penyusunan | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 22 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II | 23 |
| PEMENUHAN NAFKAH SEORANG SUAMI YANG MASIH MENJADI SEORANG SANTRI TERHADAP KELUARGA | 23 |
| A. Pernikahan..... | 23 |
| 1. Pengertian Pernikahan..... | 23 |
| 2. Dasar Hukum Pernikahan | 25 |
| 3. Syarat dan Rukun Pernikahan..... | 28 |
| 4. Tujuan Pernikahan | 35 |
| B. Nafkah..... | 39 |
| 1. Pengertian Nafkah..... | 39 |
| 2. Dasar Hukum Nafkah..... | 41 |
| 3. Macam-macam Nafkah..... | 43 |
| C. Konsep Keluarga Masalah (LKK NU)..... | 46 |
| 1. Pengertian Keluarga Masalah | 46 |
| 2. Unsur-unsur Pembentuk Keluarga Masalah..... | 48 |
| 3. Pentingnya Keluarga Masalah | 51 |
| BAB III | 52 |
| STRATEGI PEMENUHAN NAFKAH SUAMI TERHADAP KELUARGA YANG MASIH MENJADI SANTRI | 52 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penyusunan..... | 52 |
| 1. Biografi Pendiri..... | 52 |
| 2. Struktur kepengurusan Pondok Pesantren HM Al- Mahrusiyah Lirboyo Kediri.... | 55 |
| 3. Visi dan Misi..... | 63 |
| 4. Kondisi Geografis Pondok Pesantren HM AL- MAHRUSIYAH | 64 |
| 5. Agenda Kegiatan..... | 65 |
| B. Strategi yang Dilakukan Seorang Suami dalam Menjaga Ketahanan Keluarga. | 76 |
| 1. Latar Belakang Seorang Suami yang Sudah Menikah Masih Tinggal di Pondok Pesantren..... | 77 |
| 2. Strategi yang Dilakukan Suami dalam Menjaga Ketahanan Keluarga | 84 |
| 3. Motivasi Pasangan Suami Istri Melakukan Pernikahan yang Mana Suami Atau Kepala Keluarga Masih Berkedudukan Sebagai Santri. | 90 |

| | |
|---|------------|
| BAB IV | 94 |
| STRATEGI YANG DILAKUKAN SUAMI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA MASLAHAH YANG MASIH TINGGAL DI PONDOK PESANTREN..... | 94 |
| A. Membangun Kesepahaman Yang Baik..... | 99 |
| B. Bersikap Toleransi dan Murah Hati | 106 |
| C. Adanya Sikap Wajar atau Sikap yang Porposional..... | 109 |
| BAB V..... | 113 |
| PENUTUP | 113 |
| A. Kesimpulan | 113 |
| B. Saran..... | 115 |
| DAFTAR PUSTAKA | 116 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| RIWAYAT HIDUP | I |
| TERJEMAHAN AL-QURAN | III |
| Lampiran 1: Pedoman Wawancara | III |
| Lampiran 2: Surat Izin Penyusunan untuk Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri. | IV |
| Lampiran 3: Surat balasan penyusunan dari Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri. | V |
| Lampiran 4: foto | VI |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

- TABEL 1 : Dewan Pleno Pondok Pesantren HM-AI Mahrusiyah
Lirboyo Kediri.
- TABEL 2 : Agenda Kegiatan Pondok Pesantren HM-AI Mahrusiyah
Lirboyo Kediri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang disyariatkan oleh Allah SWT memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang tentram dan memiliki kehidupan yang harmonis bagi pasangan suami dan istri. Kehidupan yang tentram dapat melahirkan rasa saling nyaman, pengertian dan kerjasama antar pasangan.¹ Akad pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan dapat menjadi landasan kehalalan hubungan antara keduanya, baik dalam hubungan biologis maupun psikologis.²

Penciptaan Allah SWT terhadap makhluk di muka bumi dan dijadikan mereka secara berpasang-pasangan agar dapat saling hidup bersama antara satu dan lainnya agar menjadi suatu insan yang terjaga dalam rumah tangga, yang mana keluarga merupakan tatanan terkecil dan paling mendasar di dalam masyarakat apabila dalam keluarga kuat dan kokoh maka kuatlah hubungan insan di tahap selanjutnya.³ Perkawinan yaitu fitrah pernikahan terhadap suatu hamba Allah merupakan tanggung jawab yang besar terhadap keluarga maupun kepada diri sendiri, tanggung jawab

¹ Masykuri Abdillah, "*Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini*" (Jakarta: Mimbar Hukum, 1998), hlm.74

² Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara), hlm.1

³ Darmawati, *Nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari*, Tesis Pascasarjana UIN Alauddin 2014.

tersebut meliputi bagaimana dapat memperoleh unsur pendidikan dan pemeliharaan.⁴ Perkawinan akan menjadi suatu hak dan kewajiban terhadap masing-masing pasangan suami dan istri yang lahir dari pernikahan menjadikan bentuk kewajiban dari masing-masingnya, baik suami memiliki hak serta kewajiban terhadap istrinya dan istri memiliki tanggung jawab terhadap suaminya.

Kewajiban yang timbul setelah dilakukannya akad pernikahan dari suami terhadap istrinya meliputi salah satunya yaitu pemenuhan nafkah terhadap istri. Nafkah yang diwajibkan kepada Suami terhadap istrinya meliputi nafkah lahir dan nafkah batin. Hal ini timbul karena setelah pernikahan semua kewajiban menjaga dan merawat seorang perempuan yaitu suaminya atau kepala keluarga. Aturan Allah SWT dalam kewajiban suami memenuhi nafkah terhadap istrinya merupakan suatu ketetapan yang wajib dilaksanakan, baik dalam pernikahan maupun dalam keadaan masa Iddah setelah bercerai.

Nafkah lahir yang wajib dipenuhi suami terhadap istri dan keluarga berupa kebutuhan pokok yaitu kebutuhan dalam konsumsi atau pangan, kebutuhan dalam tempat tinggal atau papan, dan kebutuhan dalam pakaian atau sandang, segala bentuk keperluan yang dibutuhkan istrinya.⁵ Nafkah lahir atau nafkah pokok merupakan suatu kewajiban suami yang harus tetap diberikan meskipun suami sedang berada jauh dari istri atau keluarga, nafkah ini tetap harus diberikan seperti halnya suatu hutang yang

⁴ Syuku al-Azizi, *Fiqh Wanita*, hlm. 183.

⁵ Abdurrahman Al- Jazuri, *Kitab Fiqih Empat Imam Mazhab Juz IV* (Beirut : Darl Fikr,1996) hlm. 482.

wajib dibayarkan. Kecuali apabila terdapat suatu perbuatan istri yang dilarang oleh syariat yang membuat gugur kewajiban suami memberikan nafkah terhadapnya.

Nafkah merupakan aturan ketat yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah pernikahan, nafkah harus dipahami betul-betul oleh kedua pasangan terutama suami karena banyak sekali dan bahkan mendominasi hancurnya sebuah ikatan pernikahan itu disebabkan oleh faktor nafkah dalam keluarga.⁶ Hancurnya ikatan pernikahan karena nafkah bisa terjadi terhadap semua pasangan yang belum dapat memahami makna kewajiban nafkah yang sebenarnya sehingga mereka mengabaikan kewajiban nafkah yang akhirnya dapat merugikan salah satu pihak sehingga perceraian menjadi jalan terakhir dari hubungannya. Keluarga adalah lingkup pembelajaran tanggup jawab yang kecil bagi manusia sebelum dirinya mengemban tanggung jawab yang lebih besar lagi.⁷

Pondok Pesantren Lirboyo Kediri merupakan salah satu institusi pendidikan Islam terbesar di Indonesia, dengan jumlah santri yang mencapai puluhan ribu dan seterusnya mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, terhitung dari tahun 2023 sampai 2025 total keseluruhan menyentuh angka empat puluh ribu santri sampai

⁶ Dewi Rahmah Septiyani, Melvien Zainul Asyqien,. “Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Masih Belajar di Pondok Pesantren dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”, *Jurnal Legitima*, Vol. 3, No. 1 (Desember 2020), hlm. 81.

⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 6.

lima puluh ribu santri menurut data CNN Indonesia.⁸ Santri di pondok pesantren ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan sebagian di antaranya berasal dari luar negeri. Di antara ribuan santri yang menuntut ilmu di Lirboyo, terdapat santri yang cukup menarik perhatian. Santri tersebut sudah berkeluarga, dengan istri dan rumah tangga yang telah dibangun, namun hal ini tidak mengurangi semangatnya untuk terus mendalami ilmu. Ia memilih untuk tetap tinggal di pondok pesantren hingga menyelesaikan pendidikannya. Hal ini mencerminkan bahwa Pondok Pesantren Lirboyo tidak memberlakukan batasan usia atau status sosial bagi santrinya. Bagi kebanyakan santri, menyelesaikan pendidikan di Lirboyo adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan dan menjadi simbol komitmen terhadap pencarian ilmu, yang dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan spiritual dan intelektual.⁹

Terdapat santri di pondok pesantren HM Al-Mahrusiyah, terdapat fenomena santri yang melangsungkan pernikahan namun tetap menetap di lingkungan pesantren. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait dengan pemenuhan kewajiban rumah tangga, khususnya dalam aspek pemberian nafkah yang mencakup berbagai bentuk kebutuhan. Dalam kehidupan keluarga, komunikasi yang efektif menjadi faktor krusial dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti bagaimana pola komunikasi yang diterapkan oleh para santri guna menjaga ketahanan keluarga mereka. Fokus penyusunan ini adalah pada strategi pemenuhan

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240130022255-617-1055962/generasi-baru-santri-nu-di-jawa-timur-menggugat-politik-patron>, Diakses pada tanggal 28 April 2025, Pukul 13:41 WIB.

⁹ Wawancara dengan kepala pondok pesantren Lirboyo pada tanggal 10 Januari 2024

nafkah yang digunakan untuk mempertahankan ketahanan rumah tangga para santri tersebut, oleh sebab itu sangat menarik apa yang terjadi tersebut untuk dibahas dan diteliti. Fenomena ini menimbulkan polemik dan kebingungan di kalangan masyarakat awam, terutama dalam konteks pemahaman keagamaan.¹⁰ Masyarakat cenderung mempertanyakan bagaimana seorang suami yang masih tinggal di pondok pesantren dapat memenuhi kewajiban nafkah terhadap istrinya, mengingat jarak yang memisahkan keduanya dan ketidakmampuan untuk bertemu secara langsung. Dalam pandangan umum, pernikahan seharusnya melibatkan pemenuhan nafkah lahir dan batin sebagai tanggung jawab utama seorang suami. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana seorang santri yang telah menikah namun tetap memilih untuk tinggal di pesantren demi menyelesaikan pendidikannya, dapat menjaga kesejahteraan rumah tangganya, baik dari aspek material maupun emosional, dalam situasi tersebut.

Maka dari itu, penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam sangat relevan untuk melihat dampak sosial seorang santri dengan keluarga, dampak sosial yang terjadi baik seorang santri sekaligus suami dengan pondok pesantren, dampak sosial di sekitarnya. Lalu bagaimana Strategi yang dilakukan santri tersebut dalam menjaga ketahanan keluarga, mereka tetap di pondok pesantren tapi keluarganya tetap sakinah itu seperti apa strateginya. Maka dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam dengan teori keluarga *maslahah* akan sangat relevan

¹⁰ Wawancara dengan kepala pondok pesantren Lirboyo pada tanggal 10 Januari 2024

untuk melihat lebih dalam berkaitan dengan strategi yang dilakukan seorang santri sekaligus suami tersebut dalam menjaga ketahanan rumah tangganya. Oleh karena itu, dalam penyusunan ini akan berbeda dari penyusunan terdahulu. Penyusun mengangkat karya tulis ilmiah dengan judul “Strategi Pemenuhan Nafkah Suami Yang Masih Tinggal Di Pondok Pesantren Terhadap Keluarga (STUDI KASUS PADA SANTRI DI PONDOK PESANTREN HM AL-MAHRUSIYAH LIRBOYO KEDIRI)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi suami yang tinggal di pondok pesantren dalam pemenuhan nafkah ?
2. Bagaimana upaya suami yang tinggal di pondok pesantren dalam menciptakan keluarga *masalah* ?

C. Tujuan Penyusunan dan Kegunaan Penyusunan

1. Tujuan Penyusunan:
 - a. Untuk menjelaskan strategi suami yang tinggal di pondok pesantren dalam menjaga ketahanan keluarga.
 - b. Untuk menjelaskan upaya suami yang tinggal di pondok pesantren dalam keluarga *masalah*.

2. Kegunaan Penyusunan

Penyusunan ini dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya wawasan keilmuan, baik bagi penyusun, mahasiswa Fakultas Syariah, maupun masyarakat umum, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam. Fokus kajian ini adalah analisis terhadap pandangan hukum Islam mengenai konsep pemenuhan nafkah oleh suami yang masih menetap di pondok pesantren kepada keluarganya.

Harapan penyusun supaya penyusunan ini dapat menghindarkan masyarakat terhadap pemikiran yang sempit dan pemahaman yang kurang baik terhadap hukum Islam dalam kehidupan. Penyusunan ini juga diharapkan dapat menjadi pemahamannya ilmu yang baru terhadap Masyarakat. Hasil penyusunan ini juga dapat menjadi referensi pendukung bagi penyusun selanjutnya dengan topik yang sama..

D. Telaah Pustaka

Penyusun selanjutnya memperjelas penyusunan yang akan di kaji, penyusun memanfaatkan studi-studi terdahulu sebagai landasan dan referensi. Hal ini bertujuan untuk menghindari duplikasi penyusunan serta memastikan adanya perbedaan yang signifikan dengan penyusunan lain yang mengangkat tema serupa.

Sejumlah kajian kebanyakan menggunakan perspektif hukum islam sebagai pisau analisisnya, seperti halnya Nurul Umam yang berjudul Kawin sirri antar santri studi pemenuhan nafkah bathin pada santri di wilayah pamekasan. Fokus dari

penyusunan ini yaitu mengenai praktek pemenuhan nafkah batin yang dilakukan oleh santri terhadap istrinya, selanjutnya faktor atau alasan terjadinya pernikahan sirri dikalangan para santri, dan yang terakhir penyusun meninjau hukum islam terhadap pemenuhan nafkah batin santri bagi pelaku nikah sirri diwilayah kecamatan palengaan. Penyusunan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yg bersifat deskriptif dengan studi kasus sedangkan analisis teori menggunakan hukum islam sebagai analisis hukumnya, penyusun disini menjelaskan ada beberapa cara santri dalam pemenuhan nafkah yaitu dengan meminta izin kepada pihak pondok pesantren untuk pulang kerumahnya, dipulangkan oleh pihak pesantren setelah pernikahan berlangsung, adapun faktor atau alasan terjadinya pernikahan sirri dikalangan para santri yaitu diantaranya faktor perjodohan dengan motif hak ijbar dengan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas, faktor suka saling suka, hasil analisis penyusunan ini menggunakan tinjauan hukum islam yang mana berkewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya¹¹, seperti penyusunan serupa dewi rahmah septiyani dan melvien zainul asyqien,¹² Fairuzah dan Zikkatul Mafaiz,¹³ yang mana dalam penyusunan tersebut memiliki kesamaan yaitu tentang kewajiban bagi seorang

¹¹ Nurul Umam, "Kawin Sirri Antar Santri (Studi Pemenuhan Nafkah Bathin Pada Santri di Wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)," *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021.

¹² Dewi Rahmah Septiyani, Melvien Zainul Asyqien, "Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Masih Belajar di Pondok Pesantren dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga," *Jurnal Legitima*, Vol. 3:1 (Desember 2020), hlm. 87.

¹³ Fairuzah dan Zikkatul Mafaiz, "Analisis Fenomena Pernikahan Santri di Pondok Pesantren," *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, Vol. 4:2 (September 2021).

suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya, baik nafkah tersebut berupa nafkah lahir dan batin dua hal tersebut yang harus dilaksanakan.

Dalam penyusunan Muhammad Arifin Zubair ada kesamaan yaitu berkaitan tentang pemenuhan nafkah yang diberikan seorang suami kepada istrinya, upaya pemenuhan nafkah tersebut akibat belum bisa bertemu dalam kurun waktu tertentu karena khuruj yaitu dalam tujuan berdakwah. Meskipun suami Keluar rumah dengan tujuan berdakwah, akan tetapi kewajibannya dalam memenuhi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya tetap mesti dipenuhi.¹⁴

Sementara itu penyusunan dari Muhammad Dzulfikri Yasir yaitu santri penghafal Qur'an yang memutuskan untuk melangsungkan pernikahan yang menunjukkan bahwa penyusunan terhadap hal tersebut bahwa pemenuhan nafkah terhadap keluarganya tidak jauh berbeda dengan nafkah suami istri pada umumnya, ketika kewajiban nafkah orang tua kepada anaknya sudah berhenti. Sehingga nafkah yang diberikan orang tua terhadap anaknya yang telah menikah dianggap sebagai hibah atau bantuan nafkah. Hal ini bertujuan untuk membantu anak yang masih terbatas dalam memenuhi nafkah dalam rangka menyelesaikan suatu tujuan mulianya pada tempat pendidikan penghafal Qur'an.¹⁵

¹⁴ Muhammad Arifin Zubair, "Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Yang Melaksanakan Khuruj Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung)," *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara*, Vol 5:2 (Desember 2022).

¹⁵ Muhammad Dzulfikri Yasir, "Relasi suami istri santri (Studi kasus santri Pondok Pesantren AL Munawwir Krapyak Yogyakarta)," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2019.

Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh Abdul Karim dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa nafkah yang dipenuhi oleh guru tugas pondok pesantren Darul-khairat berupa pemenuhan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir yang diberikan berupa kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan batin yang diberikan berupa kebutuhan pendidikan dan hasrat seksual. Pemenuhan yang dilakukan guru tugas pondok pesantren darul Khairat ini sudah sesuai dengan KHI.¹⁶

Berdasarkan pemaparan telaah pustaka di atas, penyusun selanjutnya akan memperluas kajian dan memperkaya ruang riset pada subjek yang sama. Secara khusus, penyusun ingin melanjutkan karya penyusunan penyusun (terdahulu yaitu pemenuhan nafkah seorang suami yang masih tinggal di pondok pesantren, yang mana fokus penyusunannya yaitu upaya yang dilakukan seorang suami dalam pemenuhan nafkah keluarga dan di kaji dengan sosiologi hukum islam) Strategi Pemenuhan Nafkah Suami Yang Masih Tinggal Di Pondok Pesantren Terhadap Keluarga (STUDI KASUS PADA SANTRI DI PONDOK PESANTREN HM AL-MAHRUSIYAH LIRBOYO KEDIRI).¹⁷ Penyusunan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam strategi yang dilakukan seorang suami dalam pemenuhan nafkah dan dampak sosial

¹⁶ Abdul Karim, Marluwi, Ardiansyah, "Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *AL-USROH*, Vol 2:1 (Juni 2022).

¹⁷ Septiyan Faqiyyuddin, Fatimatuz Zahro, "Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Yang Masih Tinggal Di Pondok Pesantren Terhadap Keluarga (Studi Lapangan Di Ponpes Lirboyo Hm Al-Mahrusiyah Kediri)," *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, Vol 6:1 (januari 2022).

yang terjadi baik dengan keluarga, pondok pesantren, dan masyarakat, dalam mempertahankan ketahanan rumah tangganya.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah metode atau alat yang mendukung untuk masalah yang dianalisis. Teori dapat mengarahkan penyusun agar masalah yang dikaji dapat tersistematiskan. Menurut pendapat Lubis memberikan pandangan terkait kerangka teori yaitu bukti dari suatu pemikiran, pendapat, teori terkait suatu persoalan sebagai bahan pedoman atau pertimbangan dan pegangan teoretis. Suatu penyusunan apabila tidak ada teori, maka diartikan tidak adanya suatu ilmu pengetahuan, namun hanya penemuan tentang suatu fakta saja.

Pengaturan tentang pemenuhan hak yang mesti diperoleh dan kewajiban yang mesti diberikan oleh masing-masing pasangan dalam pernikahan haruslah sesuai ketentuan ajaran Islam. Seorang suami memiliki kewajiban memenuhi hak istri dan anak-anaknya, sebaliknya istri memiliki kewajiban dalam memenuhi hak suami. Islam telah menetapkan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami dan istri. Islam telah menetapkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dalam keluarga maupun di setiap permasalahan dan ketentuan yang ada.

Sedangkan hak merupakan segala sesuatu yang wajib diterima oleh seorang dari pihak lain, sedangkan kewajiban merujuk pada tanggung jawab yang harus

dipenuhi oleh seseorang untuk kepentingan pihak lain.¹⁸ Salah satu tanggung jawab suami terhadap istri setelah pelaksanaan akad nikah adalah memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah, baik secara lahiriah maupun batiniah, kepada istri dan anak-anaknya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama.¹⁹

“Kewajiban nafkah suami terhadap istri apabila sudah memasrahkan dirinya”

Dalam konteks ini, seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah atau memenuhi kebutuhan materi istrinya apabila istri tersebut telah menyerahkan dirinya secara penuh kepada suami. Hal ini terjadi ketika istri melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hak suami, termasuk melalui terjalinnya hubungan suami istri, sehingga suami berkewajiban memberikan nafkah lahir guna memenuhi kebutuhan istri secara menyeluruh.

“Karena seorang istri telah menyerahkan hak-haknya kepada suami dalam pernikahan, maka menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah sebagai bentuk tanggung jawab dan penghargaan atas pengorbanan yang telah diberikan oleh istri.”

Maka menjadikannya wajib bagi suami untuk memenuhi seluruh kebutuhan atau biaya hidup istri menjadi hal yang wajib ketika suami dan istri telah hidup

¹⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Surabaya: Kencana, 2006), hlm. 165.

¹⁹ Hasyiah Al - bujairomi khotib, IV: 373.

bersama. Penyerahan diri istri secara penuh kepada suami menjadi dasar bagi suami untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah yang layak kepada istri.²⁰

Dalam konteks kajian tesis ini penyusun menganalisis strategi yang dilakukan seorang suami dalam memenuhi nafkah keluarganya menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam dengan teori keluarga *masalah* yang mana penyusun ingin mengetahui bagaimana suami yang masih tinggal di pondok pesantren HM Al-Mahrusiyah terhadap kebahagiaan rumah tangga. Selanjutnya, penyusun juga melihat bagaimana motivasi pasangan suami istri ini dalam menciptakan keluarga *masalah* di keluarganya. Penyusunan ini berguna untuk melihat bagaimana pasangan suami istri tersebut menjaga ketahanan rumah tangga.

Manusia sendiri merupakan individu yang dalam kehidupan sosialnya berkaitan dengan aktivitas komunikasi antar manusia, yang mana membangun sebuah kebersamaan antara dua orang atau bahkan lebih.²¹ Teori keluarga *masalah* dalam pengertian secara mendalam adalah untuk menjaga komunikasi dalam menjaga ketahanan keluarga itu sendiri. Seperti pendapat dari para ahli terkait bahwa sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto, sosiologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan kondisi sosial lainnya. Sampai mana hukum tersebut dapat

²⁰ *Ibid.*

²¹ Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 19.

mempengaruhi perilaku sosial dan pengaruh terhadap kondisi sosial dengan pembentukan hukum.²²

Terjadinya fenomena sosial yang penyusun temukan di lingkungan pondok pesantren HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri bahwasannya terdapat para santri yang telah melakukan pernikahan dengan kondisi salah satu pasangan tersebut masih memiliki kewajiban menyelesaikan pendidikan dan pengabdian pada pondok pesantren. Berangkat dari peristiwa tersebut penyusun termotivasi untuk melihat bagaimana strategi ataupun upaya pemenuhan nafkah suami yang masih tinggal di pondok pesantren terhadap keluarga dengan menggunakan teori analisis yaitu keluarga masalah. Dalam hal ini penyusun mencoba melihat bagaimana pasangan tersebut dapat menciptakan keluarga masalah dalam rumah tangganya.

Imam al-Ghazali memberikan perhatian khusus terhadap konsep keluarga masalah, yang merujuk pada keluarga yang mampu menjaga dan memenuhi kemaslahatan, baik dalam aspek fisik maupun spiritual. Menurut al-Ghazali, keluarga yang ideal adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anggotanya secara keseluruhan, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan keagamaan. Selain itu, al-Ghazali juga menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sosial, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan keluarga yang seimbang dan bernilai maslahat. Dengan demikian, keluarga masalah menurut al-Ghazali tidak

²² Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 11.

hanya berfokus pada kesejahteraan internal, tetapi juga memiliki peran aktif dalam membangun tatanan sosial yang lebih baik.²³

Konsep pengembangan keluarga *masalah* yang diusung oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) NU menarik untuk dijadikan objek penyusunan, karena memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan konsep-konsep keluarga yang telah dikemukakan sebelumnya, seperti keluarga sejahtera, keluarga sakinah, keluarga berencana, dan lainnya. Dalam konteks pengembangan model keluarga *masalah* LKK NU bertujuan untuk terpeliharanya keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin diantaranya, *pertama*, Suami dan istri yang salih (terpeliharanya agama) bermaksud sebagai bentuk mendatangkan manfaat serta kebaikan untuk dirinya dan keturunan, serta lingkungan sekitar sehingga dapat mencerminkan kebaikan atau contoh yang baik terhadap orang lain. *Kedua*, anak-anak yang baik (terpeliharanya keturunan) atau dapat melahirkan anak-anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sehat rohani dan jasmani. Hal ini berguna agar anak dapat hidup produktif, kreatif dan inovatif sebagai bekal masa depan mereka dalam kehidupan di masyarakat. *Ketiga*, pergaulan yang baik (terpelihara jiwa dan akal) bermaksud bahwa keluarga yang terarah dan dapat mengenal lingkungan yang baik. Disamping hal tersebut, hidup di lingkungan yang baik dapat menjadikan mental yang sehat dan saling menghargai tanpa saling merusak prinsip masing-masing. *Keempat*, berkecukupan rezeki (terpeliharanya harta)

²³ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 18:1 (1 juli 2020).

merupakan suatu usaha dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan yang menjadi kebutuhan utama atau pokok bagi setiap insan manusia. Seorang kepala keluarga atau suami wajib memenuhi kebutuhan utama ini terhadap istri dan anak-anaknya.

Konsep keluarga *masalah* yang diluncurkan sebagai gerakan Nahdlatul Ulama terbaru sebagai bentuk pengabdian NU kepada lapisan masyarakat Indonesia, yang mana gerakan ini juga didukung oleh kementerian Agama Republik Indonesia yang langsung diketuai oleh KH. Yaqut Cholil Qoumas. Konsep keluarga *masalah* dari LKK NU ini memiliki landasan normatif yaitu Al-Qur'an surat At-tahrim ayat 6 dan Al-Qur'an surat An-nisa ayat 9. Selain landasan normatif tersebut gerakan keluarga *masalah* juga bersandar terhadap *maqasid syariah*. Harapan tercapainya keluarga *masalah* tersebut supaya dapat terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Konsep keluarga Masalah yang dikemukakan oleh LKK NU merupakan suatu bentuk gerakan meningkatkan Kualitas kebahagiaan dalam keluarga dalam kadar yang lebih luas, sehingga inilah yang menjadi point pembeda dengan keluarga sakinah. Pada dasarnya keluarga sakinah hanya berpusat kepada kebahagiaan pada tingkat keluarga saja, sedangkan keluarga Masalah ini beramalialah di bidang keluarga hingga masyarakat. Sehingga kebahagiaan yang diciptakan tidak hanya sampai pada tingkat keluarga, namun dapat dirasakan oleh lingkungan masyarakat yang luas.

Untuk mencapai tujuan dari keluarga Masalah yang digagas oleh LKK NU tentu diiringi dengan berbagi tujuan baik tujuan Al daruriyat, Al hajiyat dan Al

tahsiniyat atau tujuan ini merupakan bagian dari konsep maqashid syariah. Maqashid al daruriyat atau kebutuhan utama dalam keluarga merupakan suatu hal yang harus ada, karena apabila kebutuhan utama tersebut tidak dapat terpenuhi atau berantakan maka keluarga akan jauh dari kemaslahatan yang diinginkan. Terdapat lima point penting yang mesti dilindungi demi tercapainya keluarga Maslahah yaitu perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Lima konsep maqashid syariah ini menjadi dasar bagi LKK NU untuk mengukur keluarga Maslahah yang diusungkan.

Selain konsep keluarga *maslahah* di atas penyusun juga akan menggunakan konsep keluarga harmonis terhadap strategi yang dilakukan suami yang masih tinggal di pondok pesantren HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri. Keluarga harmonis merupakan suatu tatanan rumah tangga yang dipenuhi dengan rasa tenang, tentram, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi saling menyempurnakan, saling membantu dan kerja sama.²⁴ Selain konsep tersebut, keluarga harmonis juga difahami sebagai keluarga sakinan, mawaddah dan rahmah.

Dalam konteks kajian tesis ini penyusun mencoba menganalisis strategi suami yang tinggal di pondok pesantren dalam pemenuhan nafkah dan upaya suami yang tinggal di pondok pesantren dalam keluarga *maslahah* menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam dengan teori keluarga *maslahah*.

F. Metode Penyusunan

²⁴ Ali Qaimi, *menggapai langit masa depan anak*, (bogor: CAHAYA, 2022)hlm. 14.

1. Jenis Penyusunan

Maka penyusun menggunakan cara *field research* (penyusunan lapangan), yang juga dikenal sebagai penyusunan empiris atau sosiologis. Penyusunan ini memfokuskan pada pengumpulan data secara langsung dari masyarakat atau informan yang telah ditentukan sebelumnya dan merupakan penyusunan kualitatif.²⁵

2. Sifat Penyusunan

Penyusunan ini bersifat deskriptif-analitik, yang dilakukan dengan menyajikan materi pembahasan secara sistematis dan terperinci. Proses penyusunan mencakup pengumpulan data, penafsiran, hingga penyusunan laporan hasil penyusunan.²⁶ Penyusunan ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pemenuhan nafkah oleh suami yang masih tinggal di pondok pesantren terhadap keluarganya, serta menganalisis dampak sosial yang ditimbulkan dari praktik tersebut.

3. Pendekatan Penyusunan

Penyusunan ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang berfokus pada analisis strategi pemenuhan nafkah oleh suami yang masih tinggal di pondok pesantren terhadap keluarganya, serta dampak sosial yang muncul di sekitarnya. Dalam hal ini, pendekatan sosiologi hukum memiliki peran signifikan dalam memahami dan mengevaluasi praktik pemenuhan nafkah tersebut.

²⁵ Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 135.

²⁶ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 52.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk menjelaskan tahapan kerja serta sebagai metode dan sarana dalam memperoleh data, sehingga data yang dihasilkan dapat tersusun secara sistematis. Proses ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

a. Wawancara

Wawancara suatu percakapan, dimana penyusun melakukan tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan informan atau responden baik secara langsung dan menggunakan alat bantu komunikasi atau bentuk media sosial. Dalam pelaksanaan wawancara penyusun membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal apa saja yang ingin ditanyakan. Penyusun melakukan wawancara secara langsung kepada empat santri yang juga menjadi suami yang masih tinggal di pondok pesantren HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri untuk mendapatkan data yang valid terkait dengan konteks penyusunan, empat istri dari santri tersebut, tiga mertua dari santri tersebut dan yang terakhir kepala pondok.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan dalam mengamati dan pengumpulan data terkait hal-hal yang berhubungan dengan yang diteliti. Proses awal observasi ini dilakukan secara kompleks untuk pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi dengan cara melihat, selanjutnya penyusun melakukan observasi yang kedua dengan cara mendengar dan merasakan untuk mendapatkan data primer, yang terakhir penyusun melakukan observasi yang ketiga untuk penambahan data

setelah penelitian ini di sidangkan. Penyusun juga dapat memperoleh informasi dari informan terkait guna mendapatkan data yang akurat.

c. Dokumentasi

Sugiyono menyatakan bahwa dokumentasi merupakan suatu rangkaian dalam mencatat peristiwa yang telah berlalu, baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh nasution bahwa dokumentasi dapat menjadi sumber informasi yang berbentuk bukan manusia baik foto maupun bahan statistik. Metode ini berguna untuk mendukung data penyusunan penyusun, baik berupa foto maupun surat menyurat yang mendukung data penyusunan.

5. Sumber Data

Dalam sebuah penyusunan, sumber data merupakan aspek yang sangat diprioritaskan dan menjadi elemen utama. Sumber data merujuk pada objek tempat data tersebut diperoleh.²⁷ Sumber data dalam penyusunan ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Dalam penyusunan ini, sumber utama data adalah hasil wawancara

²⁷ Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian "suatu pendekatan praktik"* (Jakarta: rineka cipta, 2013), hal. 172.

dengan informan yang menjadi objek kajian. Adapun informan utama dalam penyusunan ini adalah para santri Pondok Pesantren Lirboyo Al-Mahrusiyah Kediri yang telah menikah akan tetapi masih menetap di pondok pesantren.

b. Data Skunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang memberikan informasi secara tidak langsung kepada penyusun dalam proses pengumpulan data.²⁸ Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan ini mencakup berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, buku-buku tentang fiqih munakahat, karya-karya lainnya, serta hasil penyusunan sebelumnya. Penyusun mengumpulkan data dari literatur yang relevan dengan topik penyusunan sebagai bahan rujukan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan dan pengolahan data secara sistematis berdasarkan hasil wawancara, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek yang menjadi fokus penyusunan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penyusunan ini melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data secara sistematis dan faktual, serta analisis mendalam untuk menjadikannya sebagai landasan penyusunan.

²⁸ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, cetakan ke 27 (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 225.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada penyusunan ini terbagi menjadi 5 bab yang saling berkaitan dan terhubung antara satu dengan yang lainnya. Isi dari bab penyusunan ini memuat pembahasan yang berbeda, yaitu:

Bab Pertama: bab ini memuat pendahuluan penyusunan yang terdiri dari; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penyusunan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penyusunan dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: bab kedua memuat penjelasan mengenai pemenuhan nafkah dalam Islam.

Bab Ketiga: pada bab ketiga memuat tentang gambaran umum dari Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah Kediri, Struktur pendidikan, dan geografisnya. Dalam bab ini memuat konsep pelaksanaan yang dilakukan suami yang masih tinggal di pondok pesantren terhadap keluarga.

Bab Keempat: bab keempat memuat tentang analisis data terkait Strategi Pemenuhan Nafkah Suami Yang Masih Tinggal Di Pondok Pesantren Terhadap Keluarga (STUDI KASUS PADA SANTRI DI PONDOK PESANTREN HM AL-MAHRUSIYAH LIRBOYO KEDIRI) melihat strategi dan motivasi kepala keluarga dalam menciptakan keluarga maslahah.

Bab Kelima: bab kelima memuat kesimpulan dan saran penyusunan yang bisa dijadikan acuan penyusunan bagi penyusun lainnya.

BAB V

PENUTUP

Maka dari hasil temuan penyusunan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, penyusun menyimpulkan penyusunan tesis ini, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penyusunan penyusun terkait strategi pemenuhan nafkah suami yang masih tinggal di pondok pesantren terhadap keluarga (studi terhadap para santri di Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kediri). Maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi suami yang tinggal di pondok pesantren dalam pemenuhan nafkah terhadap istri dalam menjaga ketahanan rumah tangga terdapat keberagaman cara dari masing-masing informan. Keberagaman strategi pemenuhan nafkah tersebut tidak lepas dari kemudahan yang diberikan oleh pihak pengurus Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri untuk memenuhi nafkah lahir dan batin bagi santri yang telah menikah. Kemudahan yang diberikan berupa mendapatkan izin pulang sesuai ketentuan Pondok Pesantren agar santri tersebut dapat memenuhi nafkah batin terhadap istrinya. Selanjutnya santri yang telah menikah juga dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir meskipun belum maksimal dan masih terbatas, serta masih dibantu oleh pihak keluarga hingga santri tersebut dinyatakan lulus dari pondok pesantren.

Disamping hal tersebut pernikahan yang dibangun juga didasari motivasi dari masing-masing pasangan, diantaranya karena faktor usia sehingga memutuskan untuk menikah, selanjutnya motivasi karena menghindari zina, dan motivasi atas dasar perjodohan dari masing-masing orang tua.

2. Upaya suami yang tinggal di pondok pesantren dalam menciptakan keluarga *masalah* dalam rumah tangganya telah sesuai dengan konsep keluarga masalah. Keluarga masalah memiliki empat indikator. *Pertama*, suami istri yang salih, yang mana konsep ini juga dipenuhi oleh santri yang sedang menuntut ilmu dan mengabdikan di Pondok Pesantren HM-Almahrusiyah Lirboyo Kediri sebagai bekal keluarga dalam ketaatan kepada Allah yang mana hal ini juga termasuk dalam upaya menjaga agama bagi pasangan tersebut. *Kedua*, anak-anak yang baik, berkualitas dan berakhlak mulia, hal ini juga berangkat dari upaya orang tua yang salih sehingga dapat melahirkan dan mendidik anak yang baik, berkualitas, dan berakhlak mulia, serta hal ini juga berguna dalam menjaga keturunan. *Ketiga*, pergaulan yang baik, dalam memenuhi indikator ini santri yang sekaligus menjadi kepala keluarga setelah menikah tetap menjaga hubungan baik dengan pengurus Pondok Pesantren dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai santri, selanjutnya juga menjaga hubungan baik dengan keluarga, baik dengan istri dan keluarga lainnya, serta hal ini juga termasuk upaya menjaga jiwa dan akal. *Keempat*, berkecukupan rezeki berupa sandang, pangan dan papan, meskipun masih belum maksimal atau masih

memiliki keterbatasan dalam memenuhi nafkah, santri atau kepala keluarga tersebut tetap memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir terhadap istrinya, baik dengan menyisihkan sebagian gaji atau uang terimakasih dari Pondok Pesantren, selanjutnya terdapat usaha sampingan, dan bantuan dari pihak keluarga hingga santri tersebut dinyatakan lulus dari Pondok Pesantren, serta hal ini berguna dalam menjaga *mal* atau harta. Oleh karena itu, strategi suami yang tinggal di pondok pesantren dalam menjalankan rumah tangganya telah mencapai konsep keluarga masalah, meskipun masih mendapatkan bantuan dan dukungan dari pihak lain yaitu pengurus Pondok Pesantren dan keluarga, hingga santri tersebut dinyatakan lulus dari Pondok Pesantren.

B. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama agar memperkuat penelitiannya, beberapa hal yang masih kurang yaitu literatur review dari penjelasan sosiologi hukum dan keluarga masalah dari imam al Ghozali.
2. Penyusunan ini diharapkan menjadi khazanah keilmuan dan juga sebagai referensi untuk karya ilmiah dengan tema yang sama. Harapannya untuk penyusunan selanjutnya bisa diperluas lagi.
3. Mengubah persepsi masyarakat terhadap santri yang telah berkeluarga akan tetapi masih memilih tinggal di pondok pesantren untuk menyelesaikan pendidikan dan pengabdianya, karena santri tersebut dapat menjalankan kewajibannya dalam memenuhi nafkah, meskipun masih mendapatkan bantuan dari pihak lain, hingga santri tersebut lulus dari Pondok Pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Ulum al-Quran/Tafsir al-Quran

Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abdillah, Masykuri, "*Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini*" (Jakarta: Mimbar Hukum, 1998).

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004).

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995).

Al Jaziriy, Abdurahman, *Al Fiqh `ala Madzahib al Arba`ah*, Jilid IV.

Al- Jazuri, Abdurrahman, *Kitab Fiqih Empat Imam Mazhab Juz IV* (Beirut : Darl Fikr,1996).

Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata-cara dan Hikmahnya*. terj. Muh. Al-Baqir (Bandung: Karisma, t.t).

Al-Jaziri, Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `ala Mazahib al-`Arba`ah* (Beirut: Dar Kutub al-`Ilmiyyah, t.t), Juz IV.

Darmawati, *Nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari*, Tesis Pascasarjana UIN Alauddin 2014.

Fairuzah dan Zikkatul Mafaiz, "Analisis Fenomena Pernikahan Santri di Pondok Pesantren," *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, Volume 4 nomor 2 (September 2021).

Faqiyyuddin, Septiyan, Fatimatuz Zahro, "Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Yang Masih Tinggal Di Pondok Pesantren Terhadap Keluarga (Studi Lapangan Di Ponpes Lirboyo Hm Al-Mahrusiyah Kediri)," *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, Vol 6:1 (januari 2022).

Fuad Moh. Fahrudin, *Kawin Mut`ah dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992).

Ihsannillah, M. Mu'tamid, dan Hana Rosyidah Islamiyah, "Konsep rohmah dalam tasawuf dan relevansinya pada konsep keluarga masalah di Indonesia" *Jurnal El-Hamra: Kependidikan dan Kemasyarakatan*, Vol 9:2 (30 Juni 2024).

Imron, Ali, *Nafkah dan Implikasinya Terhadap Siatem Hukum Keluarga* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2014).

Karim, Abdul, Marluwi, Ardiansyah, "Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *AL-USROH*, Vol 2:1 (Juni 2022).

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara).

- Mudjid, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Cetakan ke-9, 2013).
- Zubair, Muhammad Arifin, "Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Yang Melaksanakan Khuruj Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung)," *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara*, Vol 5:2 (Desember 2022).
- Mustofa, Muhammad Bisri, "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Transnasional Keagamaan", *Al-Qadhl: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 Nomor 1 2019.
- Yasir, Muhammad Dzulfikri, "Relasi suami istri santri (Studi kasus santri Pondok Pesantren AL Munawwir Krapyak Yogyakarta)," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2019.
- Hafis, Muhammad dan Jumni Nelli, *Hukum Keluarga Islam Indonesia (Konsep Masalah Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia)*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2023).
- Uwaidah, Muhammad, dkk, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008).
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016).
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdemia+TAZAFFA, 2013).
- Djubaedah, Neng, dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hecca Publishing, 2005).
- Qaimi, Ali, *menggapai langit masa depan anak*, (bogar: CAHAYA, 2022).
- Septiyani, Rahmah, Dewi, Melvien Zainul Asyqien, "Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Masih Belajar di Pondok Pesantren dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga", *Jurnal Legitima*, Volume 3 Nomor 1 (Desember 2020).
- Subairi "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Mahabits: Jurnal Hukum Keluarga*.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: Kencana, 2006).
- Syuku al-Azizi, *Fiqh Wanita*.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 47.
- Tihami, dkk, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Umam, Nurul, "Kawin Sirri Antar Santri (Studi Pemenuhan Nafkah Bathin Pada Santri di Wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)," *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021.
- Zaid ad-Din `Abd al-`aziz, *Fath al al-Mu`in* (Semarang: Karya Toha Putra, t.t).
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid 9, terj. Abdul Hayyi al-

Ilmu Komunikasi

- Cangara, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).
- Santika, Mira dan Ahmad Zaki Abdul Aziz, "Pola Komunikasi Interpersonal dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah dan Rahmah", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 3 Nomor 2, Mei 2022.

Metode Penyusunan

- Arikunto, Suharsimi, *prosedur penyusunan “ suatu pendekatan praktik”* (Jakarta: rineka cipta, 2013).
- Ibrahim, *Metodologi Penyusunan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penyusunan Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).
- Soekanto, Soerjono *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989).
- Sugiono, *metode penyusunan kuantitatif kualitatif dan R&D*, cetakan ke 27 (Bandung: Alfabeta, 2018).

Peraturan Perundang-undangan/Fatwa DSN-MUI

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
- Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 17.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Website

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240130022255-617-1055962/generasi-baru-santri-nu-di-jawa-timur-menggugat-politik-patron>, Diakses pada tanggal 28 April 2025.

Lain-lain

- Dokumen Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah, tgl 14 juli 2024
- Hasyiah Al - bujairomi khotib, IV: 373.
- Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2007).
- Wawancara dengan kepala pondok pesantren HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri pada tanggal 10 Januari 2024
- Wawancara dengan Kepala Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri, tanggal 17 Juni 2024.
- Wawancara dengan Informan AZZ pada tanggal 20 Mei 2024
- Wawancara dengan istri dari Informan AZZ tanggal 15 Mei 25
- Wawancara dengan mertua dari informan AZZ pada tanggal 15 Mei 2025
- Wawancara dengan Informan LQ pada tanggal 20 Mei 2024
- Wawancara dengan istri dari informan LQ pada tanggal 24 April 2025
- Wawancara dengan Informan MNM pada tanggal 20 Mei 2024
- Wawancara dengan istri dari Infroman MNM pada tanggal 22 Mei 2025
- Wawancara dengan mertua dari informan MNM pada tanggal 22 Mei 2025
- Wawancara dengan Informan S pada tanggal 17 Juni 2024
- Wawancara dengan Istri dari informan S pada tanggal 24 April 2025